

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
DINAS PERHUBUNGAN  
**UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN**

**PENGELOLAAN PERPARKIRAN  
DI PROVINSI DKI JAKARTA**



Maret 2017

# Kondisi Transportasi Jakarta BPS 2015

## KEBUTUHAN PERJALANAN

- Kebutuhan perjalanan DKI Jakarta 25,7 juta Perjalanan/hari
- 75% ( $\pm$  19.2 juta menggunakan kendaraan pribadi)

## KENDARAAN BERMOTOR

- Jumlah kendaraan bermotor DKI Jakarta  $\pm$  17.523.967 unit
- Kend Pribadi: 16.350.381 unit (93,3%: ) & Angk.Umum: 362.006 unit (2,06%)
- Pertumbuhan rata-rata 5 tahun terakhir:  $\pm$  9,93 % per tahun kurun waktu tahun 2009-2014

## MODAL SHARE

- Kendaraan Pribadi sebesar 93,3%, melayani 44% perjalanan
- Angkutan Umum yang hanya 2,06% harus melayani 56% perjalanan (diantaranya 3% dilayani KAKRL Jabodetabek)

## JARINGAN JALAN


- Panjang jalan 6.549 km
- Luas jalan 42,3 km<sup>2</sup> (6,4% dari Luas wilayah DKI Jakarta)
- Pertumbuhan panjang jalan hanya  $\pm$  0,01% per tahun

## BIAYA KEMACETAN

- Pemborosan akibat biaya operasional kendaraan diperkirakan berjumlah Rp. 45,2 Trilyun/ tahun (Pemborosan BBM, Waktu, Ekonomi dan Polusi dsb)

# Pertumbuhan Kendaraan

## Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Jakarta Dalam Angka 2014 (BPS, 2015) dan Statistik Transportasi DKI Jakarta (BPS, 2015).

## Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2014

Jenis Kendaraan	Rata-rata Pertumbuhan per tahun (%)
Sepeda Motor	10,54
Mobil Penumpang	8,75
Mobil Beban	4,46
Mobil Bis	2,13
Semua Jenis Kendaraan	9,93

# STRATEGI PTM



## POLA TRANSPORTASI MAKRO (PTM)

### PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM MASSAL

MRT/Subway+KA

LRT/Monorail

BRT/Busway

### PEMBATASAN LALU LINTAS

Pembatasan Penggunaan Kendaraan Bermotor

Road Pricing/ERP

Pengendalian Parkir

Fasilitas Park n Ride

### PENINGKATAN KAPASITAS JARINGAN


ITS

Pelebaran Jln/FO/UP

Pengemb. Jaringan Jln

Pedestrianisasi

Peraturan Daerah No. 12/2002  
Peraturan Gubernur No. 103/2007



# SEJARAH SINGKAT UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

SEBELUM TAHUN 1955

PENDUDUK SETEMPAT

KEGIATAN TUMBUH SECARA ALAMIAH DAN BELUM ADANYA PERUNDANGAN YANG MENGATUR

TAHUN 1955

DINAS PEKERJAAN UMUM (DPU)

SELAMA 13 TAHUN HAL INI DILIHAT DARI PENYEDIAAN FASILITAS JALAN

TAHUN 1968

WALIKOTA MASING-MASING LOKASI

BERDASARKAN KEP. GUBERNUR KDKI JAKARTA NOMOR D6/5/1/6/68. PADA SAAT ITU MSH BANYAK OKNUM/PRIBADI YANG MENGUASAI PERPARKIRAN

TAHUN 1972

PT. PARKIR JAYA

BERDASARKAN KEP. GUBERNUR KDKI JAKARTA NOMOR D6/5/1/1972. ORIENTASI KPD PAD, TETAPI TARGET TDK TERCAPAI, PELAYANAN TERABAIKAN.

TAHUN 1977

BPOP (Badan Pengelola Otorita Pengelolaan Parkir)

BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KDKI JAKARTA NO. 256 TAHUN 1977. MENGEMBAN MISI UTK MERUMUSKAN SISTEM PENGELOLAAN PARKIR YANG TEPAT.

TAHUN 1979

BP. PERPARKIRAN

KEP. GUBERNUR NO. 531 THN 1979, DISEMPURNAKAN KEP. GUBERNUR 938 TAHUN 1986, SELAKU OPERATOR & REGULATOR SEKTOR PERPARKIRAN (28 tahun)

TAHUN 2007

UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

PERGUB PROV.DKI JAKARTA NO. 14/2007, DISEMPURNAKAN DGN PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO. 128/ 2007 TERAKHIR DENGAN PERGUB 110/2010 MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) BERDASARKAN PERGUB PROV.DKI JKT NO. 916/2013



# VISI & MISI UP. PERPARKIRAN

**Menjadi lembaga pengelolaan perparkiran yang responsif, bertanggung jawab, handal dan terpercaya dalam pelayanan, kinerja dan reputasi**

## **Misi:**

- 1. Menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan yang berkualitas dan berkesinambungan untuk perparkiran dan pelayanan lain secara kreatif dan inovatif ;**
- 2. Memberikan keuntungan dan nilai tambah bagi stakeholder secara berkesinambungan;**
- 3. Menjadikan organisasi sebagai tempat pilihan utama sebagai tempat berkarya dan berprestasi ;**
- 4. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good corporate governance*) sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis;**
- 5. Mengembangkan kerjasama dan kegiatan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan citra dan reputasi UP Perparkiran.**



# **DASAR HUKUM PENGELOLAAN PARKIR OLEH UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN**

- 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;**
- 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo PP Nomor 74 Tahun 2012**
- 4. Peraturan Mendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.**
- 5. Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Perpustakaan;**
- 6. Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;**
- 7. Pergub Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non PNS pada SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD;**
- 8. Pergub Nomor 148 Tahun 2010 tentang Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai UP. Perpustakaan**
- 9. Pergub Nomor 188 tahun 2016 tentang Penetapan Tempat Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah.**



# **DASAR HUKUM PENGELOLAAN PARKIR UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN**

- 10. Pergub No. 120 tahun 2012 tentang Biaya Parkir Pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan.**
- 11. Pergub Nomor 165 tahun 2012 tentang Pola Penerapan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta.**
- 12. Pergub No. 181 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum Perparkiran ;**
- 13. Pergub Nomor 66 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Asuransi pada Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Ruang Milik Jalan.**
- 14. Pergub No. 102 tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan**
- 15. Pergub Nomor 179 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Parkir**
- 16. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kerjasama Pengelolaan Parkir**
- 17. Pergub Nomor 335 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.**
- 18. Keputusan Gubernur Nomor 916 tahun 2013 tentang Penerapan PPK-BLUD pada Unit Pengelola Perparkiran Dishub Provinsi DKI Jakarta secara penuh**



# KEWENANGAN PENGELOLAAN PARKIR UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

- ❑ Berfungsi sebagai Regulator pengelolaan Perparkiran (fungsi operator lokasi parkir milik Pemerintah Daerah akan dikerjasamakan );
- ❑ Menetapkan tarif layanan parkir (milik Pemprov) dan biaya parkir pada penyelenggaraan di Luar Ruang Milik Jalan (Parkir swasta);
- ❑ Mengusulkan lokasi parkir kepada Gubernur pada lokasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- ❑ Melaksanakan kerjasama pengelolaan parkir (Pemerintah Daerah lainnya ataupun dengan Badan Usaha)
- ❑ Menyediakan Fasilitas Parkir beserta sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- ❑ Memberikan rekomendasi teknis terkait permohonan izin penyelenggaraan perparkiran di luar ruang milik jalan (BPTSP);
- ❑ Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan (parkir swasta) maupun di ruang milik jalan.
- ❑ Melaksanakan penertiban parkir dengan cara pencabutan pentil, penggembokan roda kendaraan dan penderekan.



*Terima Kasih...*

**UP.Perparkiran**

**Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta**

**Telephone : (021)4712055/58**

**Fax. : (021)4701712**

**Email : [upparkirdki@gmail.com](mailto:upparkirdki@gmail.com)**

**Website : [www.uptparkirdishubdki.com](http://www.uptparkirdishubdki.com)**

**Sms centre : 085319284444**